



**BUPATI REMBANG**

Rembang, 14 Februari 2022

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah  
se- Kabupaten Rembang

di-

**REMBANG**

**SURAT EDARAN**

**NOMOR: 050 / 1062 / 2022**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYEMPURNAAN RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA  
PERANGKAT DAERAH SERTA PEDOMAN PENYELENGGARAAN  
MUSRENBANG RKPD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023**

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Rembang pada tahun 2022 akan melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 sebagai tahun kedua periode pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026. Penyusunan RKPD tahun 2023 mendasarkan pada RPJMD tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, arah kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dokumen perencanaan pembangunan sektoral ditingkat nasional dan provinsi, serta memperhatikan dinamika lingkungan strategis yang berkembang sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026, Arah Kebijakan Pembangunan RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2023 yaitu: **“Melaksanakan Reformasi Birokrasi Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Mengembangkan Kebijakan Pengelolaan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien”** dan **“Meningkatkan Pembangunan Manusia yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Secara Adil dan Merata”**. Adapun Fokus Pembangunan RKPD kabupaten Rembang tahun 2023 sebagai berikut:

1. Pemantapan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan;
2. Peningkatan Kualitas Pendidikan;
3. Peningkatan Kualitas Kesehatan;
4. Peningkatan Perekonomian;
5. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Daerah;
6. Pemantapan Kualitas Lingkungan Hidup;
7. Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan;
8. Penurunan Tingkat Pengangguran; dan
9. Percepatan Kemandirian Desa.

Penjelasan Fokus Pembangunan RKPD tahun 2023 sebagai berikut :

#### **1. Pemantapan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,**

Pemerintah Kabupaten Rembang telah mengupayakan Reformasi Birokrasi dan perbaikan kualitas tata kelola pemerintahan di berbagai lini. Namun, masih terdapat berbagai hambatan, bagi dari segi sumber daya manusia, maupun keterbatasan anggaran. Penguatan kualitas tatakelola pemerintahan masih diperlukan guna mendukung Reformasi Birokrasi, penguatan inisiasi *Smartcity*, dan Inovasi Daerah.

Reformasi birokrasi masih menjadi isu nasional. Beberapa hal yang menjadi penyebab belum optimalnya Reformasi Birokrasi adalah Nilai SAKIP masih B (diangka 62,10 tahun 2020) dan Indeks Merit Sistem yang baru dilaksanakan pada tahun 2022. Opini BPK atas LKPD sudah mencapai WTP namun secara kualitas masih perlu mendapat perhatian.

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks SPBE) sudah mencapai 3,11 pada Tahun 2020 namun kembali turun menjadi 2,76 pada Tahun 2021. Indeks Pelayanan publik baru dilaksanakan tahun 2021. Upaya Pemantapan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan melalui strategi :

- a) Peningkatan kualitas manajemen kinerja;
- b) Peningkatan kualitas perencanaan, pelaporan, capaian indikator kinerja dan evaluasi pembangunan daerah;
- c) Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan memastikan setiap anggaran yang dialokasikan tepat sasaran;
- d) Penguatan pengawasan penyelenggaraan pemerintah;
- e) Penguatan implementasi manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja;
- f) Penguatan integrasi aplikasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik;
- g) Penguatan kebijakan pelayanan;
- h) Peningkatan profesionalisme SDM;
- i) Pemenuhan sarana prasarana pelayanan publik;
- j) Penyediaan layanan konsultasi dan pengaduan;
- k) Transparansi dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk mewujudkan pemantapan kualitas tata kelola pemerintahan dengan melaksanakan Program Unggulan Digitalisasi Birokrasi dan Rembang *Smart City*. Digitalisasi birokrasi merupakan upaya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif, dan transparan berbasis *Information Technology* (IT). Sedangkan Rembang *smart city* (Kota Pintar berbasis IT) merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan pelayanan masyarakat berbasis IT.

## **2. Peningkatan Kualitas Pendidikan,**

Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Rembang tahun 2021 sebesar 7,30 dan Harapan Lama Sekolah sebesar 12,12. Kondisi tersebut masih dibawah Provinsi Jawa Tengah. Upaya peningkatan kualitas Pendidikan melalui strategi :

- a) Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan;
- b) Peningkatan kompetensi dan sertifikasi pendidik serta kesetaraan mutu lembaga pendidikan negeri dan swasta;
- c) Peningkatan kualitas dan distribusi prasarana dan sarana pendidikan;
- d) Peningkatan kualitas pengelolaan, pelestarian nilai, kekayaan dan keragaman budaya; dan
- e) Peningkatan pelayanan perpustakaan dan pengembangan budaya baca masyarakat.

Untuk mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan dengan melaksanakan Program Unggulan Darmasiswa dan Darmaguru. Dharmasiswa merupakan salah satu program di bidang pendidikan yang dilakukan dengan cara memberikan bantuan berupa beasiswa kepada siswa/mahasiswa yang berprestasi dari keluarga kurang mampu. Darmaguru merupakan salah satu program di bidang pendidikan yang dikhususkan kepada tenaga kependidikan, adapun metode yang dilakukan adalah dengan menjadikan guru-guru berprestasi sebagai tutor dan pendamping sebaya pada tenaga pendidik lainnya.

## **3. Peningkatan Kualitas Kesehatan,**

Angka Harapan Hidup Kabupaten Rembang tahun 2021 sebesar 74,61, kondisi tersebut sudah diatas Provinsi Jawa Tengah. Upaya peningkatan kualitas kesehatan melalui strategi :

- a) Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; dan
- b) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.

Untuk mewujudkan peningkatan kualitas kesehatan dengan melaksanakan Program Unggulan Penanganan Kesehatan Masyarakat. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dilakukan dengan memberikan pelayanan kesehatan secara *online* dan pelayanan berbasis warga dan *home care*.

## **4. Peningkatan Perekonomian,**

Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada tahun 2020 sebesar 1,72 %. Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan sebesar -1,45 %. Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar -4,61 %. Pertumbuhan PDRB sektor Pendukung Pariwisata (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) sebesar -5,02 %. Pertumbuhan Realisasi

Penanaman Modal/Investasi pada tahun 2021 sebesar 9,83%. Upaya peningkatan perekonomian melalui strategi :

- a) Peningkatan produktifitas pertanian serta produktifitas perikanan;
- b) Penataan, pengembangan dan peningkatan daya saing industry termasuk penguatan kewirausahaan serta daya saing UMKM dan koperasi;
- c) Peningkatan promosi dagang, kerjasama dengan daerah pemasok dan penyediaan sarana distribusi perdagangan sesuai SNI;
- d) Peningkatan daya saing dan nilai tambah pariwisata; dan
- e) Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi sebagai upaya optimalisasi pendapatan asli daerah.

Untuk mewujudkan peningkatan perekonomian dengan melaksanakan Pertama, Program Unggulan Peningkatan Daya Saing Komoditi Unggulan Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Pertambangan. Peningkatan daya saing komoditi unggulan dilakukan melalui menciptakan *branding* yang baik pada produk komoditas lokal dan penyaluran produk komoditas dengan kualitas terbaik (proses *sortir* dan *checking*).

Kedua, Program Unggulan Peningkatan Tata Kelola dan Sarana Prasarana Pasar Tradisional melalui pembenahan *modernisasi* Pasar Tradisional menjadi tempat belanja yang bercitra positif dan penyediaan Pasar Rembang Online yang memungkinkan masyarakat melakukan pembelian online tanpa harus datang ke pasar dan berkerumun.

#### **5. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Daerah;**

Indeks Aksesibilitas Infrastruktur Kabupaten Rembang tahun 2020 sebesar 55,20 dan Indeks Konektivitas sebesar 25. Upaya pemantapan kualitas infrastruktur daerah melalui strategi :

- a) Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah melalui peningkatan kualitas jalan dan jembatan;
- b) Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar berupa air minum, sanitasi dan jaringan utilitas;
- c) Peningkatan kualitas dan kuantitas air baku serta peningkatan pengendalian banjir;
- d) Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- e) Peningkatan kualitas jasa konstruksi, bangunan gedung dan lingkungannya serta mendorong penerapan standar gedung hijau dan laik fungsi pada bangunan;
- f) Peningkatan keselamatan, keamanan dan kenyamanan transportasi; dan
- g) Pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung *smart city*.

Untuk mewujudkan pemantapan kualitas infrastruktur daerah dengan melaksanakan Program Unggulan Pembangunan Embung, Normalisasi Sungai, dan Penguatan Ketersediaan Air. Pembangunan Embung, Normalisasi Sungai, dan Penguatan Ketersediaan Air dilakukan dengan pemanfaatan embung dan sistem penampungan air dan dilakukan pemeliharaan dan penghijauan kawasan resapan air.

#### **6. Pemantapan Kualitas Lingkungan Hidup,**

Indeks Kualitas Air Kabupaten Rembang tahun 2020 sebesar 50%, Indeks Kualitas Udara tahun 2021 sebesar 89,16% dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan sebesar 59,29%. Upaya pemantapan kualitas lingkungan hidup melalui strategi :

- a) Peningkatan pengawasan, penataan dan pengendalian pencemaran

lingkungan guna peningkatan kualitas air dan udara melalui penyadaran perusahaan dan masyarakat;

- b) Peningkatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta konservasi sumber daya alam melalui konservasi sungai, konservasi air dan peningkatan kualitas lahan;
- c) Peningkatan pelayanan sampah melalui pengurangan sampah dari sumbernya, penambahan bank sampah hingga RT serta pengolahan akhir sampah dengan sistem *control sanitary landfill*.

Untuk mewujudkan pemantapan kualitas lingkungan hidup dengan melaksanakan Program Unggulan Peningkatan Infrastruktur dan Pembuatan RTH di Setiap Kecamatan. Pembuatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) secara merata di setiap kecamatan sebagai sarana umum yang bersifat multifungsi.

#### **7. Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan,**

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Rembang tahun 2021 sebesar 2,77. Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman yang layak huni tahun 2020 sebesar 96,27 %. Upaya percepatan penurunan angka kemiskinan melalui strategi :

- a) Peningkatan upaya perlindungan, pemberdayaan dan rehabilitasi sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) dan masyarakat miskin; dan
- b) Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau.

Untuk mewujudkan percepatan penurunan angka kemiskinan dengan melaksanakan Program Unggulan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Perempuan Melalui Industri Rumah Perempuan. Peningkatan kualitas sumber daya perempuan melalui Industri Rumah Perempuan dilakukan dengan pemberdayaan dan pengembangan usaha industri ekonomi perempuan khususnya kepala keluarga perempuan kurang mampu.

#### **8. Penurunan Tingkat Pengangguran,**

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Rembang tahun 2021 sebesar 3,67, kondisi tersebut dibawah Provinsi Jawa Tengah. Upaya penurunan tingkat pengangguran melalui strategi : perluasan lapangan kerja, kesempatan kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja termasuk di dalamnya pemberdayaan dan pembinaan kepemudaan.

Untuk mewujudkan penurunan tingkat pengangguran dengan melaksanakan Program Unggulan Pengembangan Balai Latihan Kerja untuk Penciptaan Lapangan Kerja Mandiri. Pengembangan Balai Latihan Kerja untuk penciptaan lapangan kerja mandiri merupakan upaya dalam rangka mempersiapkan tenaga kerja tingkat teknisi dan profesional yang berkualitas yang mampu bersaing dalam menghadapi tantangan dan peluang kerja baik di dalam maupun diluar negeri.

#### **9. Percepatan Kemandirian Desa,**

Persentase desa maju dan mandiri Kabupaten Rembang tahun 2021 sebesar 28,60. Upaya percepatan kemandirian desa melalui strategi :

- a) Peningkatan kualitas pelayanan oleh kecamatan dengan memperkuat pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- b) Peningkatan ketahanan bencana melalui peningkatan pembangunan dan pengelolaan desa wisata berbasis kawasan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

Untuk mewujudkan percepatan kemandirian desa dengan melaksanakan Program Unggulan Penguatan Desa Wisata (DeWi) dan Pedesaan Menuju Desa Mandiri dan Sejahtera. Penguatan Destinasi Wisata dan Pedesaan menuju Desa Mandiri dan Sejahtera dilakukan melalui Program Pendampingan penyelenggaraan pemerintahan desa menuju desa mandiri di bidang pembangunan fisik dan non fisik.

Berdasarkan rumusan fokus pembangunan diatas, tema pembangunan Kabupaten Rembang Tahun 2023 diarahkan pada **“Mewujudkan kehidupan Kabupaten Rembang yang gemilang melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, perekonomian daerah, kualitas infrastruktur, dan pengelolaan lingkungan hidup dengan didukung oleh tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien”**.

Guna mencapai sasaran prioritas pembangunan daerah diatas, ditetapkan target Indikator Kinerja Utama Daerah dan Target Indikator Kinerja Sasaran Daerah. Selanjutnya target Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Sasaran Daerah tahun 2023, sebagaimana tabel berikut:

**Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Kabupaten Rembang Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja
			2020	2021	2023
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	54,22	Na	62
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	70,02	70,43	71,61
3	Indeks Infrastruktur	Angka	40,10	Na	48,98
4	Pertumbuhan Ekonomi	Angka	-1,49	Na	1,0
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	68,1	Na	69,48
6	Angka Kemiskinan	Angka	15,6	15,80	14,19 – 13,69
7	Indeks Desa Membangun (IDM)	Angka	0,67	0,68	0,71

**Indikator Kinerja Sasaran  
Kabupaten Rembang Tahun 2023**

No.	Indikator Kinerja Sasaran Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja
			2020	2021	2023
1	2	3	4	5	6
1	Nilai SAKIP	Angka	62,10	Na	72
2	Opini BPK atas LKPD	Opini	WTP	WTP	WTP
3	Indeks Merit Sistem	Angka	NA	Na	190
4	Indeks SPBE	Angka	3,11	2,76	3,23
5	Indeks Pelayanan Publik	Angka	Na	Na	3,2
6	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Angka	7,16	7,30	7,29
7	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Angka	12,11	12,12	12,16
8	Angka Harapan Hidup (AHH)	Angka	74,55	74,61	74,7
9	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	87,05	Na	87,47
10	Indeks Aksesibilitas Infrastruktur	Angka	55,20	Na	61,61
11	Indeks Konektivitas	Angka	25	Na	36,35

No.	Indikator Kinerja Sasaran Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja
			2020	2021	2023
12	Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	1,72	Na	2,1
13	Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	%	-1,45	Na	1,0
14	Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	-4,61	Na	-2,0
15	Pertumbuhan PDRB Pendukung Pariwisata	%	-5,02	Na	-2
16	Pertumbuhan realisasi penanaman modal	%	14,82	9,83	6,27
17	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Angka	2,44	2,77	2,2
18	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,83	3,67	4,6
19	Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman yang layak huni	%	96,27	Na	98,13
20	Indeks kualitas air	Angka	50	Na	53
21	Indeks kualitas udara	Angka	89,68	89,16	90
22	Indeks tutupan lahan	Angka	59,29	59,29	59,82
23	Persentase desa berstatus maju dan mandiri	%	19,9	28,60	32,8

Berdasarkan prioritas dan fokus pembangunan Tahun 2023, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 yang bersifat strategis, berdampak luas pada pencapaian sasaran, dapat dirasakan langsung oleh masyarakat serta lintas sektor dan lintas wilayah dapat dilihat pada tabel berikut.

### Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023

Fokus Pembangunan	Program Unggulan	Kepmen 050-5889		Pagu (APBD 2022) Rp.	OPD PENANGGUNG JAWAB
		Program	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6
1. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	1. Digitalisasi Birokrasi dan Rembang Smart City	Program Aplikasi Informatika	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	500.000.000	Dinkominfo
2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	2. Darmasiswa dan Darmaguru	Program Pengelolaan Pendidikan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	3.552.591.275	Dindikpora
		Program Pengelolaan Pendidikan	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	145.000.000	Dindikpora
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	210.000.000	
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	275.000.000	
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	75.000.000	
3. Peningkatan Kualitas Kesehatan	3. Penanganan Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2.298.034.000	Dinkes
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	60.000.000	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	105.000.000	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	140.000.000	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	75.000.000	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	115.000.000	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	30.000.000	

Fokus Pembangunan	Program Unggulan	Kepmen 050-5889		Pagu (APBD 2022) Rp.	OPD PENANGGUNG JAWAB
		Program	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	60.000.000	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	20.000.000	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100.000.000	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	50.000.000	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	50.000.000	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	18.410.000	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	19.640.000	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	260.000.000	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	140.000.000	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	340.000.000	
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	3.000.000	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	75.000.000	
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	50.000.000	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	73.500.000	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	48.026.000	

Fokus Pembangunan	Program Unggulan	Kepmen 050-5889		Pagu (APBD 2022) Rp.	OPD PENANGGUNG JAWAB
		Program	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6
			Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	186.888.000	
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4.337.873.000	
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	16.000.000.000	
			Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	-	
			Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	167.980.000	
			Operasional Pelayanan Rumah Sakit	136.131.632.000	
			Operasional Pelayanan Puskesmas	15.384.870.000	
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.542.489.000	
			Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	420.000.000	
			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	50.000.000	
			Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	50.000.000	
			Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	207.906.000	
4. Peningkatan Perekonomian	4. Peningkatan Daya Saing Komoditi Unggulan Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Pertambangan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	5.480.000.000	Dintanpan
			Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	165.000.000	
			Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	3.346.476.000	
			Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	1.811.000.000	

Fokus Pembangunan	Program Unggulan	Kepmen 050-5889		Pagu (APBD 2022) Rp.	OPD PENANGGUNG JAWAB
		Program	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6
			Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	11.397.000.000	
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	11.185.000.000	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	5.095.000.000	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	2.295.000.000	
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	50.000.000	Dinlutkan
			Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	50.000.000	
			Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	50.000.000	
			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	350.000.000	
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	350.000.000	
			Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	3.845.000.000	
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	1.900.000.000	
			Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1.220.200.000	
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	14.950.000.000	DINDAGKOPUKM
	5. Peningkatan Tata Kelola dan Sarana Prasarana Pasar Tradisional	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.135.000.000		

Fokus Pembangunan	Program Unggulan	Kepmen 050-5889		Pagu (APBD 2022) Rp.	OPD PENANGGUNG JAWAB
		Program	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6
5. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Daerah	6. Pembangunan Embung, Normalisasi Sungai, dan Penguatan Ketersediaan Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	20.000.000.000	DPUTARU
			Normalisasi/Restorasi Sungai	-	
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	9.360.893.000	
6. Pemantapan Kualitas Lingkungan Hidup	7. Peningkatan Infrastruktur dan Pembuatan RTH di setiap Kecamatan	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	3.400.500.000	DLH
		Program Penyelenggaraan Jalan	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	250.000.000	DPUTARU
			Pembangunan Jalan	142.796.000.000	
			Pelebaran Jalan Menuju Standar	57.000.000.000	
			Rehabilitasi Jalan	1.800.000.000	
			Pemeliharaan Berkala Jalan	19.661.935.000	
			Pemeliharaan Rutin Jalan	3.400.000.000	
		Program Penataan Bangunan Gedung	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	3.500.000.000	
7. Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan	8. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Perempuan Melalui Industri Rumahan Perempuan	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Uppks)	2.811.860.000	DinsosPPKB
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1.020.000.000	DINDAGKOPUKM

Fokus Pembangunan	Program Unggulan	Kepmen 050-5889		Pagu (APBD 2022) Rp.	OPD PENANGGUNG JAWAB
		Program	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6
8. Penurunan Tingkat Pengangguran	9. Pengembangan Balai Latihan Kerja untuk Penciptaan Lapangan Kerja Mandiri	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	675.000.000	DINPERINAKER
9. Percepatan Kemandirian Desa	10. Penguatan Desa Wisata (DeWi) dan Pedesaan Menuju Desa Mandiri dan Sejahtera	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	100.000.000	DINBUDPAR
			Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	550.000.000	
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	725.000.000	
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	140.000.000	DINPERMADES
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	91.561.000	

**Keterangan :**

Program Kepmendagri 050-5889 tahun 2021 (kolom 3, tabel diatas) bukan merupakan Program multlak yang harus diambil PD, PD dapat mengajukan usulan Program yang dinilai menunjang IKU Kabupaten Rembang

Materi lengkap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 dapat diunduh di <https://bit.ly/dokfkp260122> .

Demikian untuk menjadikan perhatian.



## **PEDOMAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (MUSRENBANG) RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023**

Penyelenggaraan Musrenbang agar dilaksanakan secara berjenjang, tepat waktu dan cermat dalam menangkap aspirasi publik dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor: 050/0017371 tanggal 31 Desember 2021.

### **A. Musrenbang Kecamatan Tahun 2022**

#### **1. Pengertian**

- a. Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah *stakeholders* Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari desa/kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas Desa/Kelurahan di Kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten pada tahun berikutnya;
- b. *Stakeholders* Kecamatan adalah pihak yang berkepentingan dengan prioritas kegiatan dari Desa/Kelurahan untuk mengantisipasi permasalahan di kecamatan serta pihak-pihak yang berkaitan dengan dan atau terkena dampak hasil musyawarah;
- c. PD adalah unit kerja Pemerintah Kabupaten Rembang;
- d. Renja PD adalah Rencana Kerja PD;
- e. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil Musrenbang;
- f. Peserta adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam Musrenbang melalui pembahasan yang disepakati bersama;
- g. Musrenbang Kecamatan menghasilkan antara lain: daftar kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan di kecamatan tersebut pada tahun berikutnya dan daftar nama delegasi kecamatan untuk mengikuti Musrenbang Kabupaten.

#### **2. Tujuan**

Musrenbang Kecamatan diselenggarakan untuk:

- a. Membahas dan menyepakati hasil-hasil Musrenbang dari tingkat Desa/ Kelurahan yang akan menjadi prioritas kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan yang bersangkutan;
- b. Membahas dan menetapkan prioritas kegiatan pembangunan di tingkat Kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan Desa/ Kelurahan;
- c. Melakukan klasifikasi atas prioritas kegiatan pembangunan Kecamatan sesuai dengan urusan-urusan PD Kabupaten.

#### **3. Masukan**

Berbagai hal yang perlu disiapkan untuk penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan antara lain adalah :

- a. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Tahunan 2 tahun terakhir dari masing-masing Desa/Kelurahan yang setidaknya berisi prioritas kegiatan yang mengacu dokumen RPJM Desa dan Renstra Kelurahan/PJM Pronangkis;
- b. Prioritas kegiatan pembangunan daerah untuk tahun yang akan datang yang dirinci berdasarkan PD pelaksana beserta rencana pendanaannya di Kecamatan yang bersangkutan;

- c. Penjelasan nama dan jumlah kegiatan Forum PD dan Forum Gabungan PD sebagaimana telah ditentukan oleh Bappeda disertai urusan dan program terkaitnya.

#### 4. Mekanisme

Mekanisme pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. **Tahap Persiapan Musrenbang Kecamatan** sebagai berikut :

- 1) Pengorganisasian penyelenggaraan Musrenbang di tingkat Kecamatan yang meliputi:
  - a) Pembentukan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan (TPM);
  - b) Pembahasan identifikasi peserta Musrenbang Kecamatan;
  - c) Pembahasan proses dan jadwal Musrenbang Kecamatan;
  - d) Persiapan teknis Musrenbang Kecamatan;
  - e) Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) pembahasan usulan prioritas Kecamatan;
  - f) Penyiapan bahan dan peralatan pendukung Musrenbang Kecamatan.
- 2) Kompilasi usulan permasalahan Desa/Kelurahan dan persiapan penyusunan draft awal Rencana Pembangunan Kecamatan menggunakan aplikasi SIPD Kabupaten Rembang dilaksanakan dengan cara akun Kepala Desa dan Lurah melakukan input usulan pada aplikasi SIPD berdasarkan kamus usulan dan dilampiri data dukung (misal : untuk usulan kegiatan dilampiri foto, usulan Bansos dan Hibah dilampiri proposal);
- 3) Sinkronisasi program prioritas Kabupaten Rembang Tahun 2023 dan prioritas program masing-masing PD diselaraskan dengan program prioritas Kecamatan dan Desa dilaksanakan dengan cara usulan yang terinput akan diverifikasi oleh Kabid BAPPEDA Kabupaten Rembang yang berwenang, hasil verifikasi Kabid BAPPEDA akan dijadikan bahan musrenbangcam;
- 4) Kepala Desa mengumumkan hasil program yang sudah tersinkronisasi melalui media pengumuman di Desa dari akun Kepala Desa di SIPD;
- 5) Tahap persiapan Musrenbang Kecamatan dilaksanakan 1 (satu) minggu setelah Pra Musrenbang Kecamatan.

b. **Tahap Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.** Musrenbang Kecamatan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Peserta Musrenbang Kecamatan:
  - a) Camat selaku pimpinan musyawarah;
  - b) Anggota DPRD sesuai Dapil;
  - c) Kapolsek;
  - d) Danramil;
  - e) Kepala Desa se- Kecamatan (setiap Desa 1 Orang);
  - f) Perwakilan Perempuan (1 Orang);
  - g) Perwakilan Forum Anak (1 Orang);
  - h) Perwakilan Difabel (1 Orang);
  - i) Tokoh Masyarakat tingkat Kecamatan (maksimal 3 Orang).
- 2) Tahap pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
  - a) Pendaftaran peserta Musrenbang Kecamatan;
  - b) Pembukaan;

- c) Pembukaan dipandu pembawa acara dengan kegiatan sebagai berikut :
  - Kata pembuka dan penyampaian agenda Musrenbang Kecamatan;
  - Menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya;
  - Laporan ketua panitia Musrenbang (ketua TPM);
  - Doa bersama.
- d) Paparan
  - Kepala Bappeda;
  - Anggota DPRD;
  - Kasi PMD.
- e) Tanya Jawab;
- f) Penandatanganan Berita Acara Musrenbang Kecamatan;
- g) Penutupan oleh ketua TPM kecamatan.

**Catatan**

- Dalam kondisi dokumen penunjang tidak lengkap atau keterbatasan narasumber, Musrenbang kecamatan tetap dilaksanakan, sehingga Camat dapat menyusun gabungan prioritas kegiatan tahunan dari desa/kelurahan menurut PD. Hasilnya kemudian disampaikan kepada Forum PD dan Forum Gabungan PD di tingkat Kabupaten. Semua kondisi ini dicatat oleh notulen dalam berita Acara Musrenbang Kecamatan;
  - Jika memungkinkan Kecamatan dapat menambahkan peserta Musrenbang Kecamatan secara virtual.
- 3) **Tahap Pasca-Musrenbang Kecamatan** dengan kegiatan sebagai berikut:
- a) Kasi atau pelaksana Kecamatan melakukan verifikasi Hasil kesepakatan Musrenbang Kecamatan pada aplikasi SIPD menggunakan akun kasi atau pelaksana Kecamatan;
  - b) Pembekalan delegasi Musrenbang Kecamatan pada Musrenbang Kabupaten;
  - c) Penyampaian dokumen hasil Musrenbang Kecamatan yang meliputi : Berita Acara beserta lampirannya berupa hard dan soft copy;
  - d) Pengumuman hasil Musrenbang Kecamatan oleh Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan kepada seluruh masyarakat.

**5. Keluaran**

- a. Program kegiatan yang diusulkan ke Musrenbang Kabupaten;
- b. Program kegiatan yang diusulkan untuk dibiayai APBD Provinsi;
- c. Program kegiatan yang diusulkan untuk dibiayai APBN;
- d. Daftar delegasi Kecamatan yang akan mewakili dalam Musrenbang Kabupaten.

**6. Peserta**

Peserta Musrenbang Kecamatan adalah kepala desa dan atau lurah, pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota asal daerah pemilihan kecamatan bersangkutan, perwakilan Perangkat Daerah, tokoh masyarakat, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan dan pemangku kepentingan lainnya skala kecamatan.

## **7. Narasumber**

Kabupaten: Bappeda, perwakilan PD dari Kabupaten di Kecamatan yang bersangkutan, Kepala Unit Pelayanan di Kecamatan, anggota DPRD dari wilayah pemilihan kecamatan yang bersangkutan serta Akademisi; Dari Kecamatan: Camat, unsur kecamatan, LSM yang berada di kecamatan yang bersangkutan, para ahli/professional/akademisi yang dibutuhkan.

## **8. Fasilitator**

Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan didampingi oleh petugas yang ditunjuk Kecamatan (Kasie PMD).

## **9. Tugas Tim Penyelenggara.**

- a. Merekapitulasi hasil dari seluruh Musrenbang Desa/Kelurahan;
- b. Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang Kecamatan;
- c. Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda, dan tempat pelaksanaan Musrenbang Tahunan Kecamatan;
- d. Mendaftar peserta Musrenbang Kecamatan;
- e. Membantu para delegasi kecamatan dalam menjalankan tugasnya di Forum PD dan Musrenbang Kabupaten;
- f. Merangkum daftar prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan untuk dibahas pada forum PD dan Musrenbang Kabupaten;
- g. Merangkum berita acara hasil Musrenbang Kecamatan sekurang – kurangnya memuat: a). prioritas kegiatan yang disepakati dan b). daftar nama delegasi yang terpilih;
- h. Menyampaikan Berita Acara hasil Musrenbang Kecamatan kepada anggota DPRD dari wilayah pemilihan kecamatan yang bersangkutan, sebagai referensi dalam forum pembahasan Panitia Anggaran DPRD.

## **10. Waktu Pelaksanaan**

Musrenbang Kecamatan dilaksanakan pada minggu ketiga Bulan Februari 2022. Jadwal pelaksanaan Musrenbang akan disampaikan secara rinci melalui surat Kepala Bappeda.

## **11. Pendanaan**

Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan menggunakan sumber pendanaan yang berasal dari APBD Kab. Rembang, swadaya masyarakat dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.

## **12. Pelaporan**

- a. Hasil Musrenbang Desa/Kelurahan dihimpun oleh Kecamatan untuk kemudian diusulkan sebagai bahan Musrenbang Kecamatan/Musrenbang Kabupaten melalui aplikasi SIPD;
- b. Dokumentasi, berita acara, daftar hadir dan usulan hasil musrenbang dalam bentuk *hard* dan *softcopy* dikirim ke Bappeda Rembang (Bidang Pendalev).

**BERITA ACARA  
HASIL KESEPAKATAN  
MUSRENBANG RKPD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022  
DI KECAMATAN .....**

Pada hari.....tanggal..... tahun .....bertempat di .....telah diselenggarakan

Musrenbang Kecamatan Tahun 2022 dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2023 yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh ..... (dijelaskan secara berurutan pejabat yang menyampaikan) pada acara pembukaan Musrenbang kecamatan.
2. Pemaparan materi lainnya (d disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan).
3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Musrenbang kecamatan terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi Musrenbang kecamatan, maka pada:

Hari dan Tanggal :  
J a m :  
Tempat :  
Musrenbang :  
Kecamatan :

**MENYEPAKATI**

- KESATU** : Kegiatan Prioritas, Sasaran, yang disertai target dan kebutuhan pendanaan dalam Daftar Prioritas Kecamatan ..... Kabupaten Rembang Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.
- KEDUA** : Usulan program dan kegiatan yang belum dapat diakomodir dalam rancangan RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2023 beserta alasan penolakannya sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini.
- KETIGA** : Berita acara ini dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2023.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal ....., bln .....2022  
Pimpinan Sidang

Camat .....

Tanda Tangan  
(Nama/Pangkat Gol/NIP)

LAMPIRAN I. DAFTAR HADIR

NOMOR :

TANGGAL :

---

**Daftar Hadir Peserta Musrenbang  
Kecamatan**

Kecamatan : .....

Kabupaten : .....

Tanggal :.....

Tempat :.....

No	Nama	PD/Desa/ Organisasi/Lembaga	Alamat	Tanda Tangan

....., tanggal ....., bln ..... 2022  
Pimpinan Sidang

Camat .....

Tanda Tangan

(Nama/Pangkat Gol/NIP)

LAMPIRAN II. DAFTAR USULAN KEGIATAN PRIORITAS KECAMATAN

NOMOR :

TANGGAL :

**Daftar Usulan Kegiatan Prioritas Kecamatan**

.....

**Kabupaten Rembang Tahun 2022**

No	Program	Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Lokasi (Ds/Kel)	Vol	Anggaran (Rp)			PD Penanggung Jawab	Ket
						APBD	APBD Prov	APBN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

....., tanggal ....., bln ..... 2022  
Pimpinan Sidang

Camat .....

Tanda Tangan

(Nama/Pangkat Gol/NIP)

LAMPIRAN III. DAFTAR USULAN KEGIATAN YANG BELUM  
DISEPAKATI

NOMOR :  
TANGGAL :

---

**Daftar Usulan Kegiatan yang Belum  
Disepakati**

**Tahun 2022**

<b>No</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Volume</b>	<b>Alasan</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

....., tanggal ....., bln ..... 2022  
Pimpinan Sidang

Camat .....

Tanda Tangan

(Nama/Pangkat Gol/NIP)

## **B. Forum Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2022**

### **1. Pengertian**

- a. Forum PD (forum yang berhubungan dengan urusan PD, kegiatan sektor dan lintas) adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan PD atau gabungan PD sebagai upaya mengisi Rencana Kerja PD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh PD terkait;
- b. Pelaksanaan Forum PD atau Forum gabungan PD memperhatikan masukan kegiatan dari Kecamatan, kinerja pelaksanaan kegiatan PD tahun berjalan, rancangan awal RKPD serta Renstra PD. Apabila salah satu dokumen tersebut belum tersedia, pelaksanaan ForUm PD dan atau Forum gabungan PD dapat tetap dilaksanakan;
- c. Jumlah forum PD dan formasi Forum Gabungan PD serta jadwal acara pelaksanaannya ditentukan dan dikoordinasikan BAPPEDA, disesuaikan dengan volume kegiatannya dan kondisi setempat;
- d. BAPPEDA memprioritaskan Forum PD dan Forum Gabungan PD pada :
  - a) Pelayanan dasar Pemerintah seperti pendidikan dasar, kesehatan, prasarana, dan dukungan kegiatan ekonomi masyarakat;
  - b) Prioritas program-program pembangunan Kabupaten seperti Kelompok Urusan Pemerintahan, Kelompok Urusan Sosial Budaya, Kelompok Urusan Prasarana Wilayah dan Kelompok Urusan Ekonomi.
- e. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Forum PD atau Forum Gabungan PD untuk proses pengambilan keputusan;
- f. Peserta adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam Forum PD dan atau Forum Gabungan PD melalui pembahasan yang disepakati bersama;
- g. Hasil Forum PD adalah Renja (Rencana Kerja) PD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang dirinci menurut kecamatan dan sudah dibagi untuk pendanaan alokasi APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan Sumber dana lainnya.

### **2. Tujuan**

Forum PD Kabupaten bertujuan untuk:

- a. Mensinkronkan prioritas kegiatan pembangunan dari berbagai kecamatan dengan Rancangan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja PD).
- b. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan dimuat dalam Renja PD.
- c. Menyesuaikan prioritas Renja PD dengan plafon/pagu dana PD yang termuat dalam prioritas pembangunan daerah (Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah).
- d. Mengidentifikasi keefektifan berbagai regulasi yang berkaitan dengan Urusan PD, terutama untuk mendukung terlaksananya Renja PD.

### **3. Masukan**

Berbagai hal yang perlu disiapkan dalam Forum PD dan Gabungan PD adalah:

- a. Kementerian Negara dan Provinsi: Informasi kegiatan dan pendanaannya yang bersumber dari APBN dan APBD Propinsi.
- b. Kabupaten:

- a) Daftar kegiatan prioritas yang bersumber dari Renstra PD;
  - b) Prioritas kegiatan pembangunan/Rancangan RKPD (jika sudah ada);
  - c) Rancangan Renja PD;
  - d) Daftar individu/organisasi masyarakat skala Kabupaten seperti: Asosiasi Profesi, LSM, Perguruan tinggi, Forum Perempuan dan anak dll;
  - e) Berbagai dokumen perencanaan dan regulasi yang terkait dengan pembangunan.
- c. Kecamatan:  
Daftar prioritas kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan hasil Musrenbang Kecamatan

#### 4. Mekanisme

Mekanisme pelaksanaan Forum PD Kabupaten dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

**a. Tahap Persiapan** , dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kepala BAPPEDA menetapkan jumlah dan tata cara penyelenggaraan Forum PD dan atau Gabungan PD agar penyelenggaraannya secara optimal. Dalam tata cara tersebut: jadwal, tempat, peserta, agenda pembahasan dan keluaran Forum PD yang akan dibahas dalam Musrenbang Kabupaten;
- 2) Kepala Bappeda menetapkan Tim Penyelenggara Forum PD dan Forum Gabungan PD sesuai jumlah dan formasi yang telah ditetapkan;
- 3) Tim Penyelenggara Forum PD melakukan hal – hal sebagai berikut :
  - a) Menggabungkan daftar prioritas kegiatan pembangunan dari setiap kecamatan;
  - b) Mengkompilasi daftar prioritas kegiatan pembangunan yang berasal dari rancangan Renja PD;
  - c) Mengidentifikasi prioritas kegiatan pembangunan dari tiap kecamatan yang sesuai dengan prioritas kegiatan pembangunan yang berasal dari Renja PD;
  - d) Mengidentifikasi dan Memperkirakan pendanaan tiap prioritas kegiatan dari setiap Kecamatan;
  - e) Menyusun rincian agenda pembahasan Forum PD;
  - f) Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda pembahasan, dan tempat penyelenggaraan Forum PD selambat- lambatnya 7 hari sebelum pelaksanaan;
  - g) Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Forum PD yang berasal dari delegasi Kecamatan maupun dan kelompok–kelompok masyarakat yang bekerja dalam bidang yang terkait dengan urusan/PD tersebut dalam lingkup Kabupaten;
  - h) Mempersiapkan bahan/materi dan peralatan serta notulen untuk forum PD.

**b. Tahap Pelaksanaan**, dengan agenda sebagai berikut :

- 1) Pendaftaran peserta Forum PD oleh masing–masing Tim Penyelenggara Forum PD;
- 2) Pemaparan dan pembahasan prioritas kegiatan pembangunan menurut rancangan Renja PD oleh Kepala PD;
- 3) Pemaparan prioritas kegiatan pembangunan yang dihasilkan oleh Musrenbang Kecamatan oleh Tim Penyelenggara Forum PD;

- 4) Verifikasi prioritas kegiatan berbagai kecamatan oleh para delegasi kecamatan untuk memastikan prioritas kegiatan dari kecamatan sudah telah tercantum;
- 5) Pemaparan prioritas kegiatan dan plafon/pagu dana indikatif PD yang bersumber dari prioritas pembangunan daerah/Rancangan RKPD Kabupaten, Propinsi dan Kementerian/Lembaga Negara oleh Kepala PD;
- 6) Merumuskan kriteria untuk menyeleksi prioritas kegiatan pembangunan baik yang berasal dari kecamatan maupun dari Rancangan Renja PD;
- 7) Menetapkan prioritas kegiatan pembangunan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sehingga plafon/pagu dana Renja PD baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi, maupun APBN dapat dibelanjakan secara optimal (kerangka anggaran);
- 8) Menyusun rekomendasi untuk kerangka regulasi PD dengan cara:
  - a) Mengidentifikasi keefektifan regulasi yang berkaitan dengan urusan PD;
  - b) Merekomendasikan regulasi yang baru, perubahan regulasi, penggabungan regulasi, atau pembatalan sesuai kebutuhan.

## **5. Keluaran**

Keluaran yang dihasilkan dari Forum PD Kabupaten adalah :

- a. Rancangan Renja PD berdasarkan hasil Forum PD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran PD;
- b. Prioritas kegiatan yang sudah dipilah menurut sumber pendanaan dari APBD setempat, APBD Provinsi maupun APBN yang termuat dalam Rancangan Renja PD disusun menurut kecamatan dan desa/kelurahan. Selanjutnya, prioritas kegiatan setiap kecamatan disampaikan kepada masing- masing kecamatan oleh para delegasi kecamatan;
- c. Terpilihnya delegasi dari Forum PD yang berasal dari organisasi kelompok-kelompok masyarakat skala Kabupaten untuk mengikuti Musrenbang Kabupaten;
- d. Berita Acara Forum PD Kabupaten.

## **6. Peserta**

Peserta Forum PD Kabupaten terdiri dari para delegasi kecamatan dan delegasi dari kelompok-kelompok masyarakat di tingkat Kabupaten yang berkaitan langsung dengan urusan/PD atau Gabungan PD yang bersangkutan, dengan memperhatikan keterwakilan kelompok perempuan dan anak.

## **7. Narasumber**

Kepala PD Kabupaten, Kepala dan para pejabat Bappeda, anggota DPRD dari komisi Pasangan Kerja masing-masing PD Kabupaten, LSM yang memiliki bidang kerja sesuai dengan urusan PD, ahli / profesional baik yang berasal dari kalangan praktisi maupun akademisi.

## **8. Tugas Tim Penyelenggara**

- a. Merekapitulasi seluruh hasil Musrenbang Kecamatan.
- b. Menyusun rincian jadwal, agenda dan tempat Forum PD.
- c. Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda dan tempat pelaksanaan Forum PD.
- d. Mendaftar peserta Forum PD.

- e. Menyusun hasil pemutakhiran rancangan Renja PD berdasarkan hasil Forum PD.
- f. Menyediakan berbagai bahan kelengkapan untuk penyelenggaraan Forum-PD.
- g. Merangkum berita acara penyelenggaraan Forum PD.
- h. Melaporkan kepada BAPPEDA hasil pemutakhiran rancangan Renja PD
- i. Memberikan hasil Forum PD kepada Komisi Pasangan Kerja di DPRD setempat.

#### **9. Waktu Pelaksanaan Forum PD**

Forum PD dilaksanakan paling lambat minggu pertama dan kedua Bulan Maret 2022 dan Forum Gabungan PD dilaksanakan pada minggu ketiga Bulan Maret 2022.

#### **10. Usulan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023**

Perangkat Daerah menyusun *draft* Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan melakukan *upload soft copy* dokumen pada aplikasi SIPD Kabupaten Rembang serta mengirimkan *hard copy* dokumen kepada Bappeda;

**BERITA ACARA**  
**HASIL KESEPAKATAN FORUM PERANGKAT DAERAH**  
**DINAS .....**

Pada hari ..... tanggal ..... sampai dengan hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... telah diselenggarakan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah ..... provinsi/kabupaten/kota ..... yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Paparan Materi Dinas ..... oleh : Kepala Dinas ..... Kabupaten Rembang
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum Perangkat Daerah terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, maka pada :

Hari dan Tanggal : ....., ..... 2022  
J a m : ..... WIB s/d selesai  
Tempat : .....

Forum Perangkat Daerah Kabupaten Rembang

**MENYEPAKATI**

- KESATU : Menyepakati program dan kegiatan prioritas, dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari forum Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
- KEDUA : Menyepakati rancangan Renja Perangkat Daerah ..... Provinsi/Kabupaten/Kota ..... Tahun .... sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini;
- KETIGA : Menyepakati daftar usulan program dan kegiatan lintas Perangkat Daerah dan lintas wilayah sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini;
- KEEMPAT : Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya (LAMPIRAN I,II,III) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah .... Provinsi/Kabupaten/Kota ini; dan
- KELIMA : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RKPD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun .....

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya

....., tanggal ....., bln ....2022  
Pimpinan Sidang

Ka. PD

Tanda Tangan  
(Nama/Pangkat Gol/NIP)

- a. Format Daftar Hadir Peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

LAMPIRAN II : BERITA ACARA KESEPAKATAN  
HASIL FORUM  
  
PERANGKAT  
  
DAERAH/LINTAS PERANGKAT  
DAERAH PROVINSI  
NOMOR :  
TANGAL :

DAFTAR HADIR PESERTA FORUM PERANGKAT  
DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH

.....  
Provinsi/Kabupaten/Kota : .....  
Tanggal : .....  
Tempat : .....

No	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat & no telp.	Tanda tangan

- b. Format Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

LAMPIRAN II : BERITA ACARA KESEPAKATAN  
HASIL FORUM  
  
PERANGKAT  
  
DAERAH/LINTAS PERANGKAT  
DAERAH PROVINSI  
NOMOR :  
TANGAL :

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun

.....  
Dan Prakiraan Maju Tahun.....  
Provinsi/Kabupaten/Kota..... \*

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun n	Tahun n+1	Tahun n	Tahun n+1

- c. Format Daftar Kegiatan Lintas Perangkat Daerah dan Lintas Wilayah.

LAMPIRAN II : BERITA ACARA KESEPAKATAN  
HASIL FORUM PERANGKAT  
DAERAH/LINTAS PERANGKAT  
DAERAH PROVINSI  
NOMOR :  
TANGAL :

Daftar Kegiatan Lintas Perangkat Daerah dan Lintas Wilayah  
Perangkat Daerah ..... Tahun.....

<b>No</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Volume</b>	<b>Alasan</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Cara Pengisian Form sebagai berikut.

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut Kegiatan Prioritas pada Tahun Rencana;  
 Kolom (2) diisi dengan uraian nama/rumusan kegiatan prioritas dari Provinsi/Kabupaten/Kota;  
 Kolom (3) diisi dengan uraian lokasi pelaksanaan kegiatan tsb;  
 Kolom (4) diisi dengan jumlah, dan satuan target sasaran kegiatan beserta satuannya contoh: 10 km<sup>2</sup>, 100 orang, dsb; dan  
 Kolom (5) diisi dengan alasan yang menjadi pertimbangan keputusan forum sehingga kegiatan tersebut belum dapat diakomodir pada tahun rencana.

1. Berita acara kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota, menjadi bahan penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah provinsi dan selanjutnya diserahkan ke BAPPEDA provinsi/kabupaten/kota untuk menjadi bahan penyusunan rancangan RKPD provinsi/kabupaten/kota.
2. Berita acara kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi, ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi.

## **C. Musrenbang Kabupaten Tahun 2022**

### **1. Pengertian**

- a. Musrenbang Kabupaten adalah musyawarah *stakeholder* Kabupaten untuk mematangkan rancangan RKPD kabupaten berdasarkan Renja PD hasil Forum PD dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja PD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran Rancangan RKPD;
- b. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten memperhatikan hasil pembahasan Forum PD dan Forum Gabungan PD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Renstra Daerah, Kinerja pembangunan tahun berjalan dan masukan dari para peserta;
- c. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil Musrenbang;
- d. Peserta adalah pihak yang memiliki hak untuk pengambilan keputusan dalam Musrenbang melalui pembahasan yang disepakati bersama;
- e. Hasil Musrenbang Kabupaten adalah prioritas kegiatan yang dipilih menurut sumber pendanaan dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan APBN sebagai bahan pemutakhiran Rancangan RKPD Kabupaten;
- f. RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kegiatan prioritas RKPD menjadi rujukan utama penyusunan KUA-PPAS dan RAPBD.

### **2. Tujuan**

- a. Mendapatkan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RKPD yang memuat prioritas pembangunan daerah, pagu indikatif pendanaan berdasarkan urusan PD, rancangan Alokasi Dana Desa termasuk dalam pemutakhiran ini adalah informasi mengenai kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBD Provinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya.
- b. Mendapatkan rincian rancangan awal Renja PD, khususnya yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan (Forum PD dan Forum Gabungan PD);
- c. Mendapatkan rincian rancangan awal kerangka regulasi menurut PD yang berhubungan dengan pembangunan (Forum PD dan Forum Gabungan PD).

### **3. Masukan**

Berbagai hal yang perlu disiapkan dalam pelaksanaan Musrenbangkab adalah:

#### **a. Kabupaten :**

- 1) Rancangan RKPD yang disusun oleh Bappeda berdasarkan prioritas pembangunan daerah;
- 2) Rancangan Renja PD hasil forum PD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang kegiatannya adalah dipilih berdasarkan sumber pendanaan dari APBD Provinsi dan APBN maupun sumber lainnya;
- 3) Daftar nama delegasi forum PD yang terpilih untuk mengikuti Musrenbang Kabupaten;
- 4) Berbagai dokumen perencanaan dan regulasi yang terkait dengan perencanaan pembangunan.

#### **b. Kecamatan dan PD**

- 1) Daftar prioritas kegiatan pembangunan yang berasal dari Kecamatan;
- 2) Daftar nama delegasi Kecamatan yang terpilih untuk mengikuti Forum PD dan Musrenbang Kabupaten (sejumlah 6 orang per Kecamatan);

- 3) Daftar nama delegasi Forum PD yang terpilih untuk mengikuti Musrenbang Kabupaten (minimal 2 orang per PD).

#### **4. Keluaran**

Keluaran dari pelaksanaan Musrenbang Kabupaten adalah Penetapan arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan plafon/pagu dana berdasarkan urusan/PD diantaranya:

- a. Program Kegiatan yang dibiayai oleh Kabupaten;
- b. Program Kegiatan yang diusulkan utk dibiayai APBD Provinsi;
- c. Program Kegiatan yang diusulkan utk dibiayai APBN;
- d. Program Kegiatan yang akan dibiayai secara swadaya oleh masyarakat.

#### **5. Peserta**

Peserta Musrenbang Kabupaten adalah delegasi dari Pemerintah Kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Rembang, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda), DPRD Kabupaten Rembang, Delegasi Musrenbang Kecamatan dan delegasi dari forum PD, kelompok masyarakat antara lain seperti PKK, Klaster FEDEP, akademisi dan lain-lain, dengan memperhatikan keterwakilan kelompok perempuan dan anak.

#### **6. Narasumber**

PD Kabupaten Rembang, DPRD, LSM yang bekerja dalam lingkup Kabupaten, Perguruan Tinggi, Perwakilan Bappeda Provinsi, Tim Penyusun RKPD, Tim penyusun Renja PD Panitia/Tim anggaran eksekutif maupun DPRD.

#### **7. Waktu Pelaksanaan**

Musrenbang Kabupaten dilaksanakan paling lambat pada minggu keempat Bulan Maret Tahun 2022.

RANCANGAN BERITA  
ACARA  
HASIL KESEPAKATAN  
MUSRENBANG RKPD  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA..... \*)  
Tahun .....

Pada hari.....Tanggal....., sampai dengan tanggal ..... bulan ..... tahun .....bertempat di ....., telah diselenggarakan musrenbang RKPD Provinsi/Kabupaten/Kota ..... yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sebagaimana tercantum dalam daftar hadir peserta dalam Lampiran I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh ..... (dijelaskan secara berurutan pejabat yang menyampaikan) pada acara pembukaan musrenbang RKPD
2. Pemaparan materi (d disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan).
3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta musrenbang RKPD terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi musrenbang RKPD, maka pada:

Hari dan Tanggal : .....

J a m : .....

Tempat : .....

seluruh peserta musrenbang RKPD provinsi/kabupaten/kota. \*)

**MENYEPAKATI**

- KESATU : sasaran dan prioritas pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan yang disertai indikator dan target kinerja dan kebutuhan pendanaan dalam rancangan RKPD provinsi/kabupaten/kota.....\*) Tahun.... sebagaimana tercantum dalam Lampiran II berita acara ini..
- KEDUA : program dan kegiatan yang belum diakomodir dalam rancangan RKPD provinsi/kabupaten/kota.....\*) Tahun.. beserta alasannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III berita acara ini.
- KETIGA : rumusan yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil kesepakatan Musrenbang RKPD provinsi/kabupaten/kota.....\*) Tahun . untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD provinsi/kabupaten/kota.....\*) Tahun ....

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal .....

Gubernur/bupati/wali kota... \*)

Selaku pimpinan sidang  
musrenbang RKPD  
Provinsi/kabupaten/kota... \*)

Tanda tangan ( Nama)

Mewakili peserta musrenbang RKPD provinsi/kabupaten/kota .....

<b>NO</b>	<b>Nama</b>	<b>Lembaga/instansi</b>	<b>Jabatan/Alamat</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1.				
2.				
3.				
Dst..				

a. Format Daftar Hadir Peserta Musrenbang  
RKPD  
Provinsi/Kabupaten/kota....\*)

LAMPIRAN I : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL  
MUSRENBANG RKPD  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....\*)  
NOMOR :  
TANGAL :

DAFTAR HADIR PESERTA MUSRENBANG RKPD  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....\*)  
Provinsi : .....  
Tanggal : .....  
Tempat : .....

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Lembaga/Instansi</b>	<b>Alamat &amp; no telp.</b>	<b>Tanda tangan</b>
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
dst				

b. Format kesepakatan sasaran dan prioritas pembangunan daerah RKPD  
Provinsi/Kabupaten/kota.....\*)

LAMPIRAN II : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL  
MUSRENBANG RKPD  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....\*)  
NOMOR :  
TANGAL :

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH RKPD  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....\*)  
TAHUN ..... - .....

<b>No</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Prioritas Pembangunan Daerah</b>

c. Format kesepakatan program dan kegiatan Perangkat Daerah RKPD Provinsi/Kabupaten/kota.... \*)

LAMPIRAN III

: BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL  
MUSRENBANG RKPD  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....\*)  
NOMOR :  
TANGGAL :

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....\*)  
TAHUN ..... - .....

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Urusan .....													
	Bidang Urusan .....													
	Program													
	Kegiatan													
	Kegiatan													
	dst ...													
	Program .....													
	Kegiatan.....													
	Kegiatan.....													
	Bidang Urusan .....													
	Program .....													
	dst ...													

d. Format kesepakatan program dan kegiatan yang belum diakomodir dalam rancangan RKPD Provinsi/Kabupaten/kota.....\*)

LAMPIRAN IV : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG RKPD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....\*)  
 NOMOR :  
 TANGAL :

PROGRAM DAN KEGIATAN YANG BELUM DIAKOMODIR DALAM RANCANGAN RKPD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....\*)  
 TAHUN ..... - .....

No	Permasalahan	Judul Kegiatan	Lokasi	Alasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Kegiatan.....		
		Kegiatan.....		
		dst .....		

Cara Pengisian Form sebagai berikut:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut Kegiatan Prioritas pada Tahun Rencana.

Kolom (2) diisi dengan permasalahan.

Kolom (3) diisi dengan judul kegiatan dari musrenbang kecamatan atau Perangkat Daerah.

Kolom (4) diisi dengan uraian lokasi pelaksanaan kegiatan tsb.

Kolom (5) diisi dengan alasan yang menjadi pertimbangan keputusan forum sehingga kegiatan tersebut belum dapat diakomodir pada tahun rencana.

  
 BUPATI REMBANG  
 H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I

Tembusan: Kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Rembang;
2. Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang;
3. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Rembang;
4. Para Ketua Komisi DPRD Kabupaten Rembang;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang;
6. Inspektur Kabupaten Rembang;
7. Kepala BPPKAD Kabupaten Rembang;
8. Kepala Bappeda Kabupaten Rembang
9. Pertinggal